

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting agar manusia dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas. Pentingnya kesehatan ini mendorong pemerintah untuk mendirikan layanan kesehatan agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan. Layanan kesehatan salah satu jenis layanan publik merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pemerintah mendirikan lembaga kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum Pusat. Rumah sakit merupakan suatu tempat yang memberikan pelayanan kesehatan yang berguna untuk upaya meningkatkan derajat kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, maupun rehabilitatif. Dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dibutuhkan tenaga kesehatan yang profesional pada bidangnya. Farmasis (apoteker) sebagai salah satu personil penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan memiliki standar pelayanan yang menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tujuan pelayanan kefarmasian adalah untuk menyediakan dan memberikan sediaan farmasi dan alat kesehatan disertai informasi agar masyarakat mendapatkan manfaat yang terbaik. Pengaturan standart kefarmasian diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan

medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan Farmasi klinik di rumah sakit meliputi pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin.

Dalam rangka menerapkan praktek farmasi klinik di Rumah Sakit, maka mahasiswa calon apoteker perlu diberi pembekalan dalam bentuk Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit. Sebagai tenaga kesehatan profesional, maka calon apoteker perlu memahami dan mengenal peran apoteker di Rumah Sakit, khususnya pada instalasi farmasi. Hal ini penting sebagai bekal bagi lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPA) apabila bekerja di Rumah Sakit. Melihat pentingnya peranan apoteker dibidang farmasi klinik di Rumah Sakit, maka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung  $\pm$  2 bulan yang dimulai tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 25 November 2018.

## 1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar

Malang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Rumah Sakit. Pada akhir kegiatan PKPA ini diharapkan mahasiswa dapat :

1. Meningkatkan pemahaman sebagai calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

### **1.3 Manfaat**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang memiliki manfaat untuk:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinik.